



**PENETAPAN**

**Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SARNIAH**, Lahir di Jaranih, tanggal lahir 03 Desember 1963, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Desa Sumber Agung RT. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 22 November 2021;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Paringin tanggal 24 November 2021 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN Prn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akte Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dikarenakan pada waktu pengurusan Akte Kelahiran tidak teliti.

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pada penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis **SAHRAN dan SITI AISYAH**, seharusnya ditulis menjadi **TUHALUS dan AISYAH**.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau membetulkan nama orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis **SAHRAN dan SITI AISYAH**, seharusnya ditulis menjadi **TUHALUS dan AISYAH**.
4. Bahwa untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dan juga salah satu syarat untuk mengurus perbaikan nama orang tua Pemohon yang ada dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin untuk membetulkan nama orang tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang bernama **SARNIAH** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1086/CS/HSU/1998 tanggal 23 April 1998 yang semula tertulis **SAHRAN dan SITI AISYAH**, seharusnya ditulis menjadi **TUHALUS dan AISYAH**.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar segera setelah penetapan diperlihatkan untuk membetulkan / memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yang bernama **SARNIAH** sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1086/CS/HSU/1998 tanggal 23 April 1998 tersebut serta didaftarkan dan mencetak ulang Kutipan Akte Kelahiran baru yang sesuai dengan perubahan nama orang tua Pemohon diatas yang ditetapkan.
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311024312630001 tertanggal 20 Agustus 2018 atas nama SARNIAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 63110221022102110014 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga M. ARSYAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/CS/HSU/1998 tertanggal 23 April 1998 atas nama SARNIAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 atas nama M. ARSYAD-NASIR dan SARNIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tapal Batas Nomor 09124 tertanggal 31 Desember 1975 atas nama SARNIAH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : Mts-0/25/SKP-Ij/0884 tanggal 4 Februari 1982 atas nama SARNIAH yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 4 Februari 1982, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Nomor : PG-0/Ij/3/141/84 tanggal 4 Mei 1984 Atas nama SARNIAH yang dikeluarkan dari Kepala Pendidikan Guru Agama Negeri Barabai, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Program Diploma II atas nama SARNIAH yang dikeluarkan dari Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 3009/II/D.2/TPA/1997, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atas nama SARNIAH yang dikeluarkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Washliyah Barabai Program Studi Pendidikan Agama Islam Nomor 024/KPTS-STAI/03/2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 235/SA/HL/XI-2021 dari Pemerintah Kabupaten Balangan Kecamatan Halong Kantor Kepala

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Desa Sumber Agung tanggal 15 November 2021 atas nama Syahrhan dan Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Sumber Agung tanggal 15 November 2021, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-10** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. MUHAMMAD SURIANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sumber Agung Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah Saudara Jauh dari Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Arsyad Bin Nasir pada tanggal 14 Mei 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Uci dan Alamanda Fauzia Norsifa;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan permohonan di Pengadilan Negeri Paringin adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula **SAHRAN dan SITI AISYAH** menjadi **TUHALUS dan AISYAH**;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon baru tahu saat akan menyiapkan berkas pensiun Pemohon dan ternyata data orang tua pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli dari orang tua Pemohon adalah **TUHALUS dan AISYAH**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama tersebut karena Saksi merupakan Saudara jauh dari Pemohon sehingga kenal dengan orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Seingat Saksi orang tua laki-laki Pemohon yaitu TUHALUS meninggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, dan orang tua Perempuan Pemohon yaitu AISYAH meninggal kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud segera memperbaiki kesalahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat **SAHRAN dan SITI AISYAH** menjadi **TUHALUS dan AISYAH** karena Pemohon ingin menyamakan data-data Pemohon dengan data-data lain dan untuk mempersiapkan berkas pensiun Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. SUPIANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sumber Agung Rt. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan M. Arsyad Bin Nasir pada tanggal 14 Mei 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Uci dan Alamanda Fauzia Norsifa;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan permohonan di Pengadilan Negeri Paringin adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula **SAHRAN dan SITI AISYAH** menjadi **TUHALUS dan AISYAH**;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon baru tahu saat akan menyiapkan berkas pensiun Pemohon data orang tua pemohon berbeda dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama asli dari orang tua Pemohon adalah **TUHALUS dan AISYAH**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama tersebut karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon sehingga kenal dengan orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Seingat Saksi orang tua laki-laki Pemohon yaitu TUHALUS meninggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, dan orang tua Perempuan Pemohon yaitu AISYAH meninggal kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud segera memperbaiki kesalahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat **SAHRAN dan SITI AISYAH** menjadi **TUHALUS dan AISYAH** karena Pemohon ingin menyamakan data-data Pemohon dengan data-data lain dan untuk mempersiapkan berkas pensiun Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang semula **SAHRAN dan SITI AISYAH** yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran 1086/CS/HSU/1998 tertanggal 23 April 1998 dirubah menjadi **TUHALUS dan AISYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Desa Sumber Agung RT. 02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan dikuatkan dengan sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-10, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Balangan dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MUHAMMAD SURIANI** dan saksi **SUPIANI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua Pemohon yang bernama TUHALUS dan AISYAH. Dibuktikan dengan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-10 yaitu Ijazah Sekolah Pemohon dan Keterangan dari Kepala Desa Sumber Agung;
- Bahwa orang tua pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis SAHRAN dan SITI AISYAH (bukti P-3);

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama orang tua Pemohon yang semula **SAHRAN dan SITI AISYAH** menjadi **TUHALUS dan AISYAH** yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/CS/HSU/1998 tertanggal 23 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy kutipan Akta Kelahiran nama orang tua Pemohon tercatat dengan nama SAHRAN dan SITI AISYAH selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon diganti menjadi TUHALUS dan AISYAH dengan alasan bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah TUHALUS dan AISYAH. Maksud dari Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Pemohon ingin menyamakan data-data Pemohon dan persiapan berkas untuk Pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan supaya ada kepastian hukum untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan nama orang tua Pemohon yang semula bernama **SAHRAN dan SITI AISYAH** dirubah menjadi **TUHALUS dan AISYAH**, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon tersebut di atas nama orang tua Pemohon yang semula bernama **SAHRAN dan SITI AISYAH** dirubah menjadi **TUHALUS dan AISYAH** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu maka permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balangan untuk mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1086/CS/HSU/1998 tanggal 23

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 20/Pdt.P/2021/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1998 atas nama **SARNIAH**, yang semula orang tua Pemohon tertulis **SAHRAN dan SITI AISYAH** dirubah menjadi **TUHALUS dan AISYAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn sebagai Hakim Pengadilan Negeri Paringin, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Martua Sahat Togatorop, S.H

Khilda Nihayatil Inayah S.H., M.Kn

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
6.	Materai	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)